



PUTUSAN

Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Kdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK.xxxxxxx tempat tanggal lahir/umur Kandangan, 10 Oktober 1987/37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, tempat kediaman di xxx xxx xxx xxx, Desa xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK. xxxxxxx tempat tanggal lahir/umur xxxxxx xxxxx, 19 April 1982/42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan TNL AD, tempat kediaman di xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Xxxxxxx., dan Xxxxxxx. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl.Surapati, Komplek Melati RT.01 No.60A Kecamatan Barabai, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Desember 2024, dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 6/SK/XI/2024/PA. Kdg.
2024 sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari Berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Desember 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Kdg, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 29 November 2009, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 203/02/XII/2009 tanggal 30 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx selama kurang lebih 6 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Bamban Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kurang lebih 6 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

2.1 Xxxxxxx, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Selatan, 29 Oktober 2010, NIK 6306046910100001, Pendidikan terakhir SD dan berada dalam pengasuhan Penggugat.

2.2 Xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Hulu Sungai Selatan, 01 Maret 2016, NIK 6306040103160001, Pendidikan Terakhir TK dan berada dalam pengasuhan Penggugat;

Halaman 2 dari 44 halaman, Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Kdg



3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal 2012 mulai tidak rukun, disebabkan antara lain;

3.1 Bahwa setiap terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat di hadapan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga pernah mendorong dan menendang tubuh Penggugat bahkan mengancam Penggugat menggunakan pisau dapur, sehingga akibat hal tersebut Penggugat merasa tidak aman dan nyaman lagi berumah tangga bersama dengan Tergugat.

3.2 Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga baik terhadap Penggugat maupun kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat masalah nafkah, yakni selama pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah berupa uang baik kepada Penggugat maupun untuk keperluan anak-anak Penggugat dan Tergugat, adapun Tergugat memang setiap bulan memberikan uang kepada Penggugat, namun uang tersebut wajib ditabung, begitupun Penggugat harus menabung sesuai dengan nominal uang yang Tergugat tabung kepada Penggugat sejak setelah menikah sampai di tahun 2019 dan sewaktu Penggugat pernah menggunakan uang Penggugat sendiri yang seharusnya ditabung, dikurangi oleh Penggugat untuk keperluan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat langsung marah-marah sambil bertepuk dada, akibatnya Penggugat merasa takut dan tertekan dan tidak berani mengambil uang Tabungan tersebut apalagi meminta nafkah berupa uang untuk keperluan Penggugat pribadi ataupun anak-anak Penggugat dan Tergugat.

3.3 Tergugat sering ke warung-warung malam dan hiburan malam, hal tersebut Penggugat ketahui dari pesan masuk di handphone Tergugat, akibat hal tersebut terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat juga menonjok wajah

Halaman 3 dari 44 halaman, Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Penggugat hingga mengakibatkan wajah Penggugat menjadi bengkak, sehingga Penggugat merasa sangat kecewa dan sakit hati kepada Tergugat;

4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2022 disebabkan ketika Tergugat menelepon Penggugat untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk uang muka membeli tanah, namun kakak kandung Penggugat melarang Penggugat untuk mengirimkan uang kepada Tergugat dengan alasan bahwa sertifikat-sertifikat tanah sebelumnya atas nama Tergugat, bahkan Penggugat tidak pernah melihat sertifikat-sertifikat seperti tanah dan langsung disimpan oleh Tergugat di rumah orang tua Tergugat, sehingga terjadilah perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dan sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas dan saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 2 tahun 2 bulan sampai dengan sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga Tergugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa akibat sikap Tergugat sebagaimana diterangkan di atas Penggugat merasa Tergugat tidak dapat dijadikan sebagai bapak yang baik terhadap anaknya dan bila mana hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut ditetapkan kepada Tergugat dimana Tergugat yang tempramental dikhawatirkan akan mempengaruhi perkembangan sikap mental anak pada masa mendatang;
7. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya perbulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat

Halaman 4 dari 44 halaman, Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

8. Bahwa Penggugat sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx untuk melakukan perceraian telah mendapat izin dari atasan yang berwenang sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor: 800.1.3.4/017/BKPSDM Tanggal 15 Maret 2024 tentang Pemberian Izin Perceraian;

9. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandungan Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Menetapkan anak yang bernama Xxxxxxx, lahir di Hulu Sungai Selatan, 29 Oktober 2010 dan Xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Hulu Sungai Selatan, 01 Maret 2016 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhana h) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat

Halaman 5 dari 44 halaman, Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Hakim Tunggal berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat serta Tergugat didampingi oleh kuasanya telah hadir menghadap sendiri di persidangan berdasarkan panggilan/relas yang sah dan patut;

Pemeriksaan Identitas Kuasa

Bahwa dalam perkara *aquo*, Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Xxxxxxx., dan Xxxxxxx. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl.Surapati, Komplek Melati RT.01 No.60A Kecamatan Barabai, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 6/SK/XI/2024/PA. Kdg. 2024;

Bahwa, Hakim Tunggal telah memeriksa surat Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Izin Atasan

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 800.1.3.4/017/BKPSDM tanggal 15 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Bupati xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx;

Bahwa oleh karena Tergugat berkedudukan sebagai Anggota TNI, maka untuk melakukan perceraian Penggugat wajib memperoleh Surat Izin dari

Halaman 6 dari 44 halaman, Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat atasannya (vide Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990);

Bahwa Tergugat telah memperoleh Surat Izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat atasannya sebagaimana Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor SIC/12/XI/2024 tanggal 12 November 2024 yang dikeluarkan oleh Komandan Reser Militer 101/Antasari dimana surat izin tersebut menurut pendapat Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dan karenanya tidak ada alasan bagi Pengadilan untuk tidak menyelesaikan perkara ini;

Bahwa sebelum melanjutkan persidangan ke tahap berikutnya, oleh karena perkara a quo terdaftar melalui e-court, maka Hakim Tunggal memberikan penjelasan dan penawaran kepada Tergugat untuk beracara secara elektronik (e-litigasi), dan atas penjelasan serta penawaran tersebut Tergugat setuju dan bersedia beracara secara elektronik;

Upaya Perdamaian

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha secara sungguh-sungguh menasehati para Penggugat dan Tergugat untuk berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, serta mendorong kuasa Tergugat untuk ikut berperan serta dalam mendamaikan antara para Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Kewajiban Mediasi

Bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama H. Fitriyadi, S.H.I., M.H. tanggal 08 Januari 2025, ternyata mediasi telah berhasil sebagian sebagai berikut:

Pada hari ini Rabu tanggal 08 Januari 2025, Kami Para Pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Kandangan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Kdg Tanggal 03 Desember 2024, antara:

Halaman 7 dari 44 halaman, Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan disepaktinya mengenai hak asuh anak-anak sebagaimana Pasal 2 tersebut, maka Para Pihak sepakat bahwa Penggugat mencabut petitum gugatan hak asuh anak dan gugatan nafkah kedua anak tersebut yang tercantum dalam gugatan perceraian Penggugat kepada Tergugat;

Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Kandangan ditanggung oleh Penggugat;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh PENGGUGAT, dengan TERGUGAT, serta Mediator;

Pembacaan Gugatan Penggugat

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, telah disepakati pelaksanaan sidang dilakukan secara elektronik, dan disepakati pula jadwal persidangnya (court calendar) sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Jawaban Tergugat

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis dalam persidangan secara elektronik tertanggal 10 Januari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

EKSEPSI GUGATAN CACAT FORMIL

1. Bahwa Tergugat pada pokoknya menyangkal/membantah seluruh dalil, alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2024, kecuali yang secara tegas diakui sebagai yang benar oleh Tergugat di dalam jawaban ini ;
2. Bahwa sesuai dengan Surat Gugatan dan dibenarkan oleh Tergugat bahwa Pekerjaan Tergugat adalah Anggota TNI Aktif sehingga ketika

Halaman 9 dari 44 halaman, Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sebagai isteri Tergugat mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat maka harus tunduk dan patuh pada peraturan yaitu Surat Keputusan Kepala Satuan Angkatan Darat (Kasad) Nomor Skep/491/XII/2006 tanggal 21 Desember 2006, yang mana harus melampirkan Surat Izin Mengajukan Gugatan Perceraian (Surat izin Cerai)

3. Bahwa ketika dipersidangan Penggugat melampirkan Surat Izin Mengajukan Gugatan Perceraian (Surat Izin Cerai) Nomor SIC/12/XI/2024 tertanggal 12 November 2024 dan Tergugat diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari isi lengkap dari Surat Izin Mengajukan Gugatan Perceraian (Surat Izin Cerai) ternyata baik Penggugat maupun Tergugat beralamat tempat tinggal di Desa Kayu Bawang RT.02 RW. 01 No. 228 Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Prov. Kalimantan Selatan, padahal sesuai dengan isi Surat Gugatan maupun Kartu Tanda Penduduk, NIK 6307051904820001 milik Tergugat beralamat di Desa Kayu Abang RT.02 RW. 01 Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Prov. Kalimantan Selatan.

4. Bahwa sepengetahuan Tergugat selain Desa Kayu Bawang berada di Wilayah Hukum Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Prov. Kalimantan Selatan juga baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah bertempat tinggal di Desa Kayu Bawang tersebut

5. Sehingga berdasarkan dalil diatas karena antara alamat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terdapat pada Surat Izin Mengajukan Gugatan Perceraian (Surat Izin Cerai) Nomor SIC/12/XI/2024 tertanggal 12 November 2024 tidak berkesuaian dengan alamat tempat tinggal sebenarnya Penggugat dan Tergugat yang terdapat dalam Surat Gugatan MAKA sudah seharusnya dinyatakan Gugatan Penggugat cacat formil dan sudah seharusnya Gugatan tersebut untuk ditolak atai setidaknya Gugatan tidak dapat diterima

II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 10 dari 44 halaman, Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Kdg



1. Bahwa Tergugat pada pokoknya menyangkal / membantah seluruh dalil – dalil, alasan – alasan dan hal – hal yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui sebagai suatu hal yang benar oleh Tergugat di dalam jawaban ini;
2. Bahwa dalil–dalil, alasan–alasan dan hal hal yang dikemukakan oleh Tergugat di dalam EKSEPSI, mohon dianggap dikemukakan lagi seluruhnya di dalam jawaban dalam POKOK PERKARA ini sepanjang ada relevansinya;
3. Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat seperti pada poin 1-2 dalam Surat Gugatannya;
4. Bahwa Tergugat tidak dapat memahami dalil Penggugat seperti pada poin 3.1. dalam Surat Gugatannya, karena walaupun Tergugat menegur atau mengingatkan Penggugat karena ketidak taatannya dengan suara agak keras adalah suatu hal yang wajar karena kedudukan Tergugat sebagai kepala rumah tangga, begitupun dengan dalil Penggugat bahwa Tergugat tidak bertanggungjawab secara ekonomi terhadap Penggugat dan anak anak serta dengan rumah tangga adalah hal yang tidak mendasar, begitu juga dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat sering kewarung warung malam dan hiburan malam adalah dalil yang tidak jelas dan tidak mendasar, karena kalau Penggugat memahami Tergugat pernah bertugas sebagai Babinsa tentunya waktunya sampai malam bahkan kembali sampai pagi lagi, tentunya sebagai Babinsa harus bisa berbaur dengan warga warga baik siang maupun malam, tentunya berbaur tersebut Tergugat bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, dan setelah Tergugat tidak lagi menjadi Babinsa pergi dan pulang bekerja secara normal pada umumnya;
5. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat seperti pada poin 4 dalam Surat Gugatannya adalah Tergugat menyatakan Penggugat hanya keliru memahami maksud dari Tergugat dan sangat terlihat adanya campur tangan kakak Penggugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat,

Halaman 11 dari 44 halaman, Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Kdg



dan terhadap Sertipikat Sertipikat terdahulu memang ada pada Tergugat untuk disimpan baik-baik namun bukan berarti Penggugat tidak berhak atas Sertipikat sertipikat tersebut;

6. Bahwa apapun dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya adalah peristiwa yang telah lampau sekitar 5-6 tahun yang lalu, dan setelah peristiwa tersebut seperti yang didalilkan Penggugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat rukun layaknya suami isteri dan anak-anak dalam satu rumah serta kebutuhan biologispun berjalan normal layaknya hubungan suami isteri,

7. Namun dari dalil yang disampaikan Penggugat tersebut adalah kejadian masa lalu yang kembali diungkit kembali oleh Penggugat untuk dijadikan dasar alasan perceraian, padahal Tergugat meyakini hal tersebut adalah sangat tidak mendasar dan justru Tergugat menduga keinginan untuk bercerai ini karena Penggugat telah lama berhubungan serius dengan lelaki lain dan itu sebagai pendorong keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat (hal ini akan Tergugat buktikan dalam agenda Pembuktian pada persidangan selanjutnya) tanpa melihat dan memikirkan beban psikologis bagi anak-anak akibat perceraian kedua orangtuanya.

8. Bahwa untuk selebihnya tidak perlu Tergugat jawab dalam pokok perkara ini, karena Gugatan Hak Asuh Anak serta nafkah anak telah dicabut oleh Penggugat dalam agenda Mediasi dan dikuatkan dihadapan Hakim yang menangani Pokok Perkara.

BERDASARKAN DALIL-DALIL, ALASAN-ALASAN DAN HAL - HAL YANG DIKEMUKAKAN OLEH TERGUGAT DIDALAM JAWABAN INI, TERGUGAT MEMOHON AGAR HAKIM TUNGGAL YANG MEMERIKSA DAN MENGADJLI PERKARA INI! MEMUTUSKAN

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Cacat Formil dan karenanya Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima ;

Halaman 12 dari 44 halaman, Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Kdg



DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Namun apabila Ketua/Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Replik Penggugat

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis dalam sidang secara elektronik tanggal 13 Januari 2025, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Duplik Tergugat

Bahwa demikian pula Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis dalam sidang secara elektronik tanggal 15 Januari 2025, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxx atas nama XXXXXXXX, tanggal 28 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6306042608130002 atas nama kepala keluarga XXXXXXXX, tanggal 17 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;



3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 203/02/XII/2009 Tanggal 30 November 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
4. Fotokopi Surat Izin Cerai atas nama XXXXXXXX, Nomor 800.1.3.4/017/BKPSDM tanggal 15 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Bupati xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
5. Fotokopi Surat Izin Cerai atas nama XXXXXXXX, Nomor SIC/12/XI/2024 tanggal 12 November 2024 yang dikeluarkan oleh Komandan Resor Militer101/Antasari. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6306CLT2102201104999 atas nama XXXXXXXX, tanggal 13 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6306-LU-22032016-0005 atas nama XXXXXXXX, tanggal 22 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;



8. Revisi Asli Surat Izin Cerai atas nama XXXXXXX, Nomor SIC/12/XI/2024 tanggal 12 November 2024 yang dikeluarkan oleh Komandan Resor Militer101/Antasari. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
9. Fotokopi tulisan keperluan mendesak yang dibuat oleh Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
10. Fotokopi tulisan rincian gaji yang ditulis oleh Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
11. Print Out Foto Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan kebenarannya kecuali pada bukti P.5;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir xxxx xxxxx, 10 April 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tante Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 29 November 2009 dan saya hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kemudian pindah kerumah sendiri, kadang tinggal di Barabai karena Tergugat bekerja di barabai hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Xxxxxxx, dan Xxxxxxx yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak awal tahun 2012 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka karena setiap terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, menurut cerita Penggugat penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat pernah memukul Penggugat dan saya melihat langsung foto yang diperlihatkan oleh Penggugat disana kelihatan muka Penggugat lebam akibat dipukul oleh Tergugat menurut cerita penggugat, Tergugat juga tidak jujur dalam keuangan misalnya Tergugat tidak jujur berhutang kepada orang lain, Tergugat pelit dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak mereka sehingga yang memberikan biaya kepada penggugat dan anak-anaknya dibantu oleh orang tua Penggugat, dan menurut cerita Penggugat juga meski Tergugat ada memberi uang kepada Penggugat juga hanya untuk ditabung bukan untuk nafkah kepada Penggugat anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui dari cerita Penggugat dan tetangga sekitar saja kalau mereka sering bertengkar;

Halaman 16 dari 44 halaman, Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Kdg



- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, mereka sudah pisah rumah sejak 2 tahun lebih yang lalu dan yang meninggalkan kediaman adalah Tergugat tanpa diusir oleh Penggugat;
 - Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan September 2022 ;
 - Bahwa saksi mengetahui, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan tidak menafkahi Penggugat;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat sering datang menemui Penggugat dan berusaha berdamai dengan Penggugat, tetapi Penggugat bersikeras untuk berpisah dengan Tergugat;
 - Bahwa tempat tinggal saksi dengan Penggugat dekat berjarak sekitar 100 (seratus) meter;
 - Bahwa saksi mengatakan saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung tentang masalah hutang piutang tersebut semuanya hanya dari cerita Penggugat ;
 - Bahwa tentang biaya sekolah anak Penggugat dan Tergugat saksi mendengar dari cerita Penggugat semuanya ditanggung oleh Penggugat, tetapi saksi tidak mengetahui kebenarannya ;
 - Bahwa Tergugat sering berkunjung kerumah Penggugat dan untuk menjenguk anak-anak mereka, tetapi saksi tidak mengetahui apakah Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui langsung, hanya sebatas mengetahui dari cerita Penggugat saja tentang permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;
2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir xxxx xxxxx, 03 November 1976, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di

Halaman 17 dari 44 halaman, Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Kdg



KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 29 November 2009 dan saya hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Xxxxxxx, dan Xxxxxxx yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak awal tahun 2012 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa dari cerita Penggugat penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka karena Tergugat memukul Penggugat sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu saat Penggugat dan tergugat berada dirumah orang tua Tergugat di Barabai, saksi melihat langsung kalau muka Penggugat bengkak karena dipukul oleh Tergugat 2 (dua) hari setelah kejadian, Tergugat juga sering berkata kasar mengatakan Penggugat bodoh, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak mereka sehingga untuk membiayai Penggugat dan anak-anak mereka dibantu oleh orang tua Penggugat, Tergugat sering ke warung-warung malam dan hiburan malam;
- Bahwa setelah peristiwa KDRT Penggugat dan Tergugat tidak langsung pisah tempat tinggal karena mereka hidup rukun lagi selayaknya hubungan suami istri ;

Halaman 18 dari 44 halaman, Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Kdg



- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui dari cerita Penggugat saja kalau mereka sering bertengkar;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, mereka sudah pisah rumah sejak 2 tahun lebih yang lalu dan yang meninggalkan kediaman adalah Tergugat tanpa diusir oleh Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan September 2022 ;
- Bahwa yang saksi ketahui, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat pernah meminta uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) katanya untuk membeli tanah, itu saksi ketahui langsung Ketika Penggugat dan Tergugat berhubungan lewat telepon genggam tentang perihal tersebut karena saksi saat itu berada disamping Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir berupa uang jajan Penggugat dan anak-anak mereka selama 13 tahun;
- Bahwa sesudah kejadian KDRT antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun lagi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengenalnya karena fotonya tidak jelas;
- Bahwa uang yang dipakai untuk mendaftar ibadah haji hasil dari Tabungan bersama Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa hanya anak-anak Penggugat yang dibiayai oleh orang tua Penggugat sedangkan Penggugat menggunakan biaya sendiri dari hasil sendiri;



- Bahwa seingat saksi kejadian Tergugat meminta uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut pada awal bulan September 2022;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP NIK 6307051904820001 atas nama Xxxxxxx tanggal 20 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Nomor 203/02/XII/2009 Tanggal 30 November 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 630642608130002 tanggal 17 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
4. Photo Penggugat berdua dengan laki-laki lain. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Penggugat dan atas bukti tersebut Penggugat menyatakan benar;



Bahwa di samping alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 3**, tempat dan tanggal lahir/umur Mahang, 27 Februari 1960 / 64 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di Jln xxxxxx xxxxx Rt, 02 Rk. 01 xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 29 November 2009 dan saya hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kemudian tinggal dirumah bersama hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Xxxxxxx, dan Xxxxxxx yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak awal tahun 2012 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka karena masalah pembelian tanah di dekat rumah Penggugat dan Tergugat di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ketika itu yang punya tanah meminta uang muka sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Tergugat dan kebetulan saat itu Tergugat tidak memiliki uang dan Tergugat menelpon Penggugat dengan maksud untuk meminjam uang tetapi Penggugat menolak memberikan uang tersebut kepada Tergugat karena dilarang oleh kakak kandung Penggugat yang saat itu berada disamping Penggugat, ada juga masalah Tergugat berebut handphone dengan

Halaman 21 dari 44 halaman, Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Penggugat dan Tergugat memukul Peggugat sekitar 5 (lima) tahun yang lalu tetapi masalah tersebut sudah selesai damai dan setelahnya Peggugat dan Tergugat kembali hidup rukun selayaknya suami istri;

- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Peggugat dan Tergugat, mereka sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa puncak perselisihan antara Peggugat dan Tergugat pada akhir tahun 2022;
- Bahwa yang saksi ketahui, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dengan Peggugat tetapi masih berkunjung menemui Peggugat dan masih rutin memberikan nafkah kepada anak hasil pernikahan mereka;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Peggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Peggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Peggugat dengan Tergugat;
- Bahwa uang untuk mendaftar haji Peggugat dan Tergugat diperoleh dari hasil Tabungan bersama Peggugat dan Tergugat ;
- Bahwa biaya umroh Peggugat dari orang tua Peggugat dari hasil bonus travel atau gratis dan biaya Tergugat saksi yang memberikannya ;
- Bahwa saat Peggugat dan Tergugat masih rukun 1 (satu) minggu sekali mereka berkunjung kerumah saudara apakah mereka tidur 1 (satu) kamar bersama anak-anaknya ;
- Bahwa saksi kenal dengan perempuan yang ada di foto yakni Peggugat, tetapi saksi tidak mengetahui laki-laki yang bersama dengan Peggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat beserta anak-anaknya Terkadang sekamar, dan terkadang Tergugat tidur di ruang istirahat di depan TV;
- 2. **SAKSI 4**, tempat dan tanggal lahir/umur Mahang , 10 Mei 1961 / 63 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tante Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 29 November 2009 dan saya hadir saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dan terakhir tinggal dirumah bersama hingga pisah tempat tinggal;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Xxxxxxx, dan Xxxxxxx yang sekarang ikut Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak awal tahun 2012 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa menurut cerita Tergugat dan ibu kandungnya penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka karena karena masalah pembelian tanah di dekat rumah Penggugat dan Tergugat di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ketika itu yang punya tanah meminta uang muka sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Tergugat dan kebetulan saat itu Tergugat tidak memiliki uang dan Tergugat menelpon Penggugat dengan maksud untuk meminjam uang tetapi Penggugat menolak memberikan uang tersebut kepada Tergugat karena dilarang oleh kakak kandung Penggugat yang saat itu berada disamping Penggugat, ada juga masalah Tergugat berebut handphone dengan Penggugat dan

Halaman 23 dari 44 halaman, Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Tergugat memukul Penggugat sekitar 5 (lima) tahun yang lalu tetapi masalah tersebut sudah kelar dan setelahnya Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun selayaknya suami istri, dan menurut cerita Tergugat kalau Penggugat selalu bilang tidak dikasih nafkah oleh Tergugat padahal Tergugat rutin memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat tetapi saksi tidak mengetahui nominalnya;

- Saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui dari cerita Tergugat dan ibu kandung Tergugat kalau mereka sering bertengkar;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, mereka sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan yang meninggalkan kediaman adalah Tergugat tanpa diusir oleh Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan September 2022 ;
- Bahwa yang saksi ketahui, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dengan Penggugat selayaknya suami istri akan tetapi masih Tergugat masih berkunjung menemui Penggugat dan memberikan nafkah secara rutin kepada anak hasil pernikahan mereka;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memarahi anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung kalau Tergugat keluar rumah dan keluyuran pada malam hari;
- Bahwa saksi kenal dengan perempuannya yakni Penggugat, tetapi saksi tidak mengetahui laki-laki yang bersama dengan Penggugat ;

Kesimpulan Penggugat dan Tergugat

Halaman 24 dari 44 halaman, Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang:

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS), Penggugat telah mengajukan Surat Izin Nomor 800.1.3.4/017/BKPSDM tanggal 15 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Bupati xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama XXXXXXXX, yang isinya Penggugatizinkan untuk bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian, Penggugat telah memenuhi persyaratan administrasi kepegawaian tentang tatacara perkawinan dan perceraian bagi xxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang bahwa Tergugat juga telah memperoleh Surat Izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat atasannya sebagaimana Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor SIC/12/XI/2024 tanggal 12 November 2024 yang dikeluarkan oleh Komandan Reser Militer101/Antasari dimana surat izin tersebut menurut pendapat Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember

Halaman 25 dari 44 halaman, Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 6/SK/XI/2024/PA. Kdg. 2024 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR/Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim Tunggal telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim Tunggal harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim Tunggal dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat. Meski demikian Hakim Tunggal menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim Tunggal memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi kemudian menunjuk dan menetapkan H. Fitriyadi, S.H.I.,

Halaman 26 dari 44 halaman, Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, M.H., sebagai Mediator dalam mediasi antara kedua belah pihak tersebut. Berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 08 Januari 2025 mediasi yang telah dilaksanakan para pihak dinyatakan berhasil sebagian;

Dalam Eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan eksepsi serta jawaban sebagaimana terurai dalam berita acara sidang lanjutan tanggal 10 Januari 2025 yang pada pokoknya adalah

- Penggugat melampirkan Surat Izin Mengajukan Gugatan Perceraian (Surat Izin Cerai) Nomor SIC/12/XI/2024 tertanggal 12 November 2024 dan Tergugat diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari isi lengkap dari Surat Izin Mengajukan Gugatan Perceraian (Surat Izin Cerai) ternyata baik Penggugat maupun Tergugat beralamat tempat tinggal di Desa Kayu Bawang RT.02 RW. 01 No. 228 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, Prov. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, padahal sesuai dengan isi Surat Gugatan maupun Kartu Tanda Penduduk, NIK 6307051904820001 milik Tergugat beralamat di xxxx xxxx xxxxx RT.02 RW. 01 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, Prov. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Menimbang, bahwa Penggugat menanggapi eksepsi Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah persidangan selesai, Penggugat sudah menghubungi pihak Komando Resor Militer Banjarmasin bagian Personalia mengenai Surat Izin Cerai Nomor: SIC/12/XI/2024 tanggal 12 November 2024 dari Komando Resor Militer 101/Antasari yang Penggugat lampirkan, mengenai pengetikan alamat tersebut bukanlah kesalahan dari pihak Komando Resor Militer Banjarmasin, melainkan kesalahan dari Surat Pengantar dari Kodim 1002 Barabai, sehingga Komando Resor Militer

Halaman 27 dari 44 halaman, Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banjarmasin bagian Personalia menetik alamat sesuai dengan lampiran Surat Pengantar tersebut. Akan tetapi pihak Komando Resor Militer Banjarmasin bagian Personalia telah menyatakan bersedia untuk membuat Surat Izin yang baru sesuai dengan alamat Penggugat dan Tergugat di Kartu Tanda Penduduk;

- Sehingga berdasarkan dalil diatas karena kesalahan alamat bukan dari Penggugat dan pihak Komando Resor Militer Banjarmasin bagian Personalia telah menyatakan bersedia untuk membuat Surat Izin yang baru, maka Pengadilan Agama Kandangan yang berwenang menangani perkara perdata ini perlu mempertimbangkan kembali Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat dan tanggapan Para Penggugat, maka eksepsi tersebut bukanlah eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan relative atau kewenangan absolut, sebaliknya ia menyangkut pokok perkara, maka sesuai kaidah hukum yang dimuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 935 K/Sip/1985, tanggal 30 September 1986 yang menyatakan bahwa, "*Eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara*"; yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara ini, eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan bagian dari pokok karena menyangkut harta yang disengketakan dan oleh karenanya, ia diperiksa bersamaan dengan pokok perkara";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;



Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan sebagian dalam mediasi, Penggugat telah menyampaikan perubahan surat gugatan dengan mencabut posita angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) serta petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat);

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan gugatan tersebut dilakukan oleh Penggugat berdasarkan kesepakatan sebagian dalam mediasi, dan dilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, serta perubahan sebagian atau pencabutan posita dan petitum tersebut di atas tidak merugikan Tergugat, maka Hakim Tunggal perubahan tersebut dapat diterima dan Hakim Tunggal akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi posita dan petitum;

Dalil yang diakui dan dibantah Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 November 2009 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, serta Tergugat mengakui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis dan telah berpisah ranjang dan tempat tinggal sejak awal tahun 2012;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui secara tegas maka dalil tersebut dianggap terbukti benar, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;

Halaman 29 dari 44 halaman, Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Kdg



- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang, yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawabannya;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang, jika terjadi pertentangan dalil, maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif, bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Tergugat dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR/Pasal 283 Rbg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kandangan, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan

Halaman 30 dari 44 halaman, Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 November 2009, dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 November 2009 di KUA Kecamatan xxxxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.4 ialah Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 800.1.3.4/017/BKPSDM tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama XXXXXXX, membuktikan secara administratif, Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi xxxxxxx xxxxxx xxxxx; Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Revisi Surat Izin Cerai Tergugat dengan nomor Nomor SIC/12/XI/2024 tanggal 12 November 2024 yang dikeluarkan oleh Komandan Reser Militer 101/Antasari dimana surat izin tersebut menurut pendapat Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dan sehingga Tergugat juga dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Halaman 31 dari 44 halaman, Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 merupakan akta kelahiran 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri serta anak Penggugat dan Tergugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR/ Pasal 284 RBG bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan Surat Revisi Keterangan Surat Izin Cerai atas nama Xxxxxxx alat bukti tersebut merevisi kesalahan alamat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terdapat pada bukti P.5 sehingga bukti tersebut telah diklarifikasi sesuai dengan alamat tempat tinggal Penggugat dan tergugat sebenarnya;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 yakni tulisan tangan Tergugat tentang keperluan mendesak kebutuhan Tergugat serta tulisan tangan Penggugat tentang rincian gaji dan pengeluaran Penggugat. Bukti tersebut merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 menurut Hakim adalah bukti elektronik. Bukti-bukti tersebut tidak dijamin otensitas oleh orang atau lembaga yang memiliki kewenangan dan kompetensi untuk itu, sehingga Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya bukti elektronik yang diajukan ke persidangan harus memenuhi syarat formil dan materiil bukti elektronik. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik mengatur bahwa bukti harus memenuhi Syarat Otentik, Utuh, Dan Tersedia. Untuk mengkonfirmasi otensitas bukti elektronik tersebut harus dilakukan oleh orang atau lembaga yang memiliki kewenangan dan kompetensi, dan jika tidak, maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat legal context;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.11 tersebut, Penggugat tidak



melakukan pengajuan otentikasi di persidangan dari lembaga atau saksi ahli yang memiliki kewenangan dan kompetensi dalam digital forensik, maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat legal context. Dengan demikian, Hakim Tunggal berpendapat bahwa bukti elektronik yang diajukan oleh Tergugat ke persidangan tidak memenuhi keabsahan sebagai bukti elektronik yang otentik dan berintegritas, oleh karenanya patut ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Penggugat hanya mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi (saksi testimonium de auditu), akan tetapi karena yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut dapat dianggap memenuhi syarat materiil. Hal itu disebabkan tidak semua orang dapat dan mau bertengkar serta menunjukkan perselisihan dan pertengkaran di depan orang

Halaman 33 dari 44 halaman, Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Kdg



lain, walaupun mereka sering berselisih dan bertengkar ketika tidak ada orang lain di sekitar mereka, karena orang tersebut dapat menahan emosinya atau malu dilihat orang lain jika melakukan perselisihan dan pertengkaran di depan mereka, sehingga seandainya ada perselisihan dan pertengkaran yang tajam di antara mereka, orang lain tidak tahu, karena orang lain tidak pernah melihat atau mendengar terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka. Demikian juga dalam rumah tangga suatu hal yang mungkin terjadi suami dan isteri selalu berusaha untuk tidak berselisih dan bertengkar di hadapan orang lain ataupun dihadapan teman-temannya, bahkan biasanya mereka menyembunyikan adanya perselisihan dan pertengkaran itu dari orang-orang terdekatnya dan khlayak umum, bahkan tidak jarang suami isteri yang sedang bertengkar bersandiwara seakan-akan tidak terjadi apa-apa begitu ada orang lain yang datang, sehingga orang lain tidak pernah melihat mereka berselisih dan bertengkar, seperti yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda T.1 s.d. T.4, serta 2 (dua) orang saksi, untuk itu terhadap alat bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kandangan, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti T.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 November 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 November 2009 di KUA Kecamatan xxxxxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti T.4 menurut Hakim adalah bukti elektronik. Bukti-bukti tersebut tidak dijamin otensitas oleh orang atau lembaga yang memiliki kewenangan dan kompetensi untuk itu, sehingga Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya bukti elektronik yang diajukan ke persidangan harus memenuhi syarat formil dan materil bukti elektronik. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik mengatur bahwa bukti harus memenuhi Syarat Otentik, Utuh, Dan Tersedia. Untuk mengkonfirmasi otensitas bukti elektronik tersebut harus dilakukan oleh orang atau lembaga yang memiliki kewenangan dan kompetensi, dan jika tidak, maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat legal context;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.4 tersebut, Penggugat tidak melakukan pengajuan otentikasi di persidangan dari lembaga atau saksi ahli yang memiliki kewenangan dan kompetensi dalam digital forensik, maka bukti

Halaman 35 dari 44 halaman, Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak memenuhi syarat legal context. Dengan demikian, Hakim Tunggal berpendapat bahwa bukti elektronik yang diajukan oleh Tergugat ke persidangan tidak memenuhi keabsahan sebagai bukti elektronik yang otentik dan berintegritas, oleh karenanya patut ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bantahan yang diajukan oleh Tergugat berkaitan dengan alamat Pengugat dan Tergugat yang terdapat pada Surat Izin Cerai dari Korem 101/Antasari yang sesuai dengan bukti T.1 dan T.2 namun Penggugat sudah merevisi sesuai dengan bukti P.5;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Tergugat, adalah keluarga atau orang dekat Tergugat dan atau Penggugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Tergugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memukul Penggugat sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu saat Penggugat dan tergugat berada dirumah orang tua Tergugat di Barabai, saksi melihat langsung kalau muka Penggugat bengkak karena dipukul oleh Tergugat 2 (dua) hari setelah



kejadian, Tergugat juga sering berkata kasar mengatakan Penggugat bodoh, dan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 2 tahun yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

3. Bahwa, baik Hakim Tunggal dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama), yang pada pokoknya mengatur bahwa Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status

Halaman 37 dari 44 halaman, Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat, dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Bahwa indikator pecahnya surat perkawinan di antaranya dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yaitu apabila telah nyata sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil, baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Hakim Tunggal selama persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya fakta atau peristiwa yang ditemukan di persidangan seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan lain-lain yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain;

Bahwa sesuai Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2) sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan dalam persidangan, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun yang dapat dinilai sebagai akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI di antaranya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang menegaskan bahwa: "Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian

Halaman 38 dari 44 halaman, Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Kdg



yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, sebab perbuatan Tergugat yang sering mengancam Penggugat dengan benda tajam, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tunggal sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهَا

halaman 39 dari 44 halaman, Putusan Nomor 305/PUL.G/2024/PA.RUG



Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil sebagian kesepakatan damai, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat menyelesaikan akibat hukum perceraian berupa hak asuh anak dan nafkah anak secara damai dengan membuat dan menandatangani kesepakatan damai sebagian tanggal 08 Januari 2025, maka Hakim Tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut;

Pasal 1

Penggugat bersikeras tetap meneruskan perkaranya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat masih keberatan bercerai dengan Penggugat;

Pasal 2

Bahwa apabila tetap terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Para Pihak sepakat bahwa hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxxxx,

Halaman 40 dari 44 halaman, Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tanggal lahir Hulu Sungai Selatan, 29 Oktober 2010, NIK 6306046910100001, dan Xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Hulu Sungai Selatan, 01 Maret 2016, NIK 6306040103160001 diasuh secara bersama-sama dan dalam hal tempat tinggalnya disesuaikan dengan kenyamanan dan keamanan kedua anak tersebut;

Pasal 3

Bahwa dengan disepaktinya mengenai hak asuh anak-anak sebagaimana Pasal 2 tersebut, maka Para Pihak sepakat bahwa Penggugat mencabut petitum gugatan hak asuh anak dan gugatan nafkah kedua anak tersebut yang tercantum dalam gugatan perceraian Penggugat kepada Tergugat;

Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Kandungan ditanggung oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kesepakatan Penggugat dengan Tergugat tentang akibat hukum perceraian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena kesepakatan perdamaian tersebut tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga atau tidak dapat dilaksanakan, maka sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka secara materil Kesepakatan Perdamaian tersebut sah secara hukum dan setiap pihak harus mentaati setiap isi perjanjian. Hal itu sesuai dengan asas hukum "*pacta sunt servanda*" yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, jo. Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1992:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 bahwa materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan dan berdasarkan ayat (2) Perma tersebut bahwa

Halaman 41 dari 44 halaman, Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan, sedangkan dalam perkara a quo Penggugat tidak merubah gugatannya, maka Hakim hanya akan mengambil pokok-pokok kesepakatan Penggugat dan Tergugat dan menuangkannya dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Permohonan eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi kesepakatan perdamaian sebagian Hak Asuh anak dan Nafkah Anak sebagaimana pernyataan para pihak tentang Hasil kesepakatan tanggal 08 Januari 2025;
4. Menolak selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh saya Isyhad Wira Budiawan, S.H.I., M.S.I. sebagai
Halaman 42 dari 44 halaman, Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April 2018 putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Ahmad Fajar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat didampingi Kuasanya secara elektronik;

Hakim Tunggal

Isyhad Wira Budiawan, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Ahmad Fajar, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	55.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 200.000,00

(dua ratus ribu rupiah).

Halaman 43 dari 44 halaman, Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)